



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/0044

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
“PERTIWI”
DESA TLUWUK KECAMATAN WEDARIJAKSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK PERTIWI
Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaka untuk mendirikan dan
menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, Nomor : 06/P.TLWK/III/2008 ,
tanggal 11 Maret 2008
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
Wedarijaka Nomor : 421.1/081, tanggal 11 Maret 2008
3. Surat Rekomendasi dari Camat Wedarijaka
Nomor : 420/169, tanggal : 11 Maret 2008

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak “PERTIWI”
Desa Tluwuk , Kecamatan Wedarijaka telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang
perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak
“PERTIWI”

- Mengigat : 1. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003
tentang : Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal
Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan
Menengah
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang : Pendirian
Sekolah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin kepada
Nama Penyelenggara : PEMERINTAH DESA
Alamat : Desa Tluwuk, Kecamatan Wedarijaka
Nama TK : PERTIWI
Alamat : Desa Tluwuk, Kecamatan Wedarijaka
Berdiri Terhitung Mulai : 01 JULI 1988

- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tidak sesuai ketentuan
yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 7 Januari 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPAH, S.H, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 130569169.

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Wedarijaka
3. Kepala Cabang Disdik Kec. Wedarijaka
4. Kepala Taman Kanak-Kanak Pertiwi
Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaka



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

KECAMATAN WEDARIJAKSA

DESA TLUWUK

Alamat : Jln. Raya Juwana – Tayu Km 05 , Desa Tluwuk Kec. Wedarijaka

Kode Pos : 59152

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA TLUWUK
Nomor : 06/P.TLWK/VII/1988

- Tentang**
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI
DESA TLUWUK KECAMATAN WEDARIJAKSA KABUPATEN PATI
- Berdasarkan hasil musyawarah tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa Tluwuk pada tanggal 01-07-1988, maka diambil kesepakatan tentang pendirian Taman Kanak-Kanak PERTIWI Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaka Kabupaten Pati dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Membantu masyarakat Desa Tluwuk yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Taman Kanak-Kanak.
 2. Menimbulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan Taman Kanak-Kanak.
 3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut di atas, maka kami selaku Kepala Desa Tluwuk mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya Taman Kanak-Kanak PERTIWI Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaka Kabupaten Pati.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tluwuk

Pada tanggal : 01 Juli 1988

Kepala Desa Tluwuk

